

REKAPITULASI – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN KETIGA 2026

Kpt 15 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 29/PL- 02.1-BA/9502/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Keputusan ini menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Pegunungan Bintang triwulan ketiga tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2026.
- Lamp.: 2 hlm.